

**PELAKSANAAN AKAD MURĀBAĤAH PADA LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH (LKS) DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUĤAILI**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

SAHAL MUSTAJAB

15380054

PEMBIMBING :

DR. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah. Kehadirannya dilatarbelakangi oleh buruknya sistem perbankan yang menggunakan konsep bunga yang notabene bersifat ribawi dan merusak tatanan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam operasionalnya baik penghimpunan maupun pembiayaan, lembaga keuangan syariah menggunakan akad-akad sesuai prinsip syariah. Produk utama yang ditawarkan LKS kepada masyarakat adalah *murābahah* karena sedikitnya resiko dalam pelaksanaannya. Namun pelaksanaan *murābahah* menimbulkan banyak kritik karena adanya modifikasi yang dianggap pelaksanaan *murābahah* sama halnya seperti kredit pada bank konvensional.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat *deskriptif analisis*. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum Islam dengan metode *istinbāt* hukum ditinjau dari pendapat Wahbah az-Zuhaili serta diinterkoneksi dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan pelaksanaan akad *murābahah* pada LKS telah mengalami modifikasi dari sifat asalnya. Jika kembali pada definisi *murābahah* menurut Wahbah az-Zuhaili, maka kedudukan LKS sebenarnya adalah sebagai penjual dan bukan hanya sebagai penyedia dana. Namun pada pelaksanaannya sekarang menjadikan LKS sebagai penyedia dana dan bukan sebagai penjual karena LKS sudah mengikat nasabah dengan perjanjian jual beli *murābahah*, sedangkan LKS belum membeli dan memiliki barang yang dipesan oleh nasabah sehingga memunculkan *bai' ma'dūm*. Dengan adanya modifikasi akad *murābahah* pada LKS tersebut maka menurut Wahbah az-Zuhaili akad tersebut menjadi tidak sah karena mengandung unsur *gharar* yang di dalam Islam sudah jelas merupakan sesuatu yang dilarang.

Kata Kunci : Lembaga Keuangan Syariah, Murābahah, Wahbah az-Zuhaili

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Sahal Mustajab

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sahal Mustajab

NIM : 15380054

Judul : "Pelaksanaan Akad Murabahah pada LKS dalam Perspektif Pemikiran Wahbah az-Zuhailfi"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimuaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 5 Muharram 1441 H

5 September 2019 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing,


Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag

NIP: 19701209 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-558/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAHAL MUSTAJAB
Nomor Induk Mahasiswa : 15380054
Telah diujikan pada : Rabu, 18 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Dra. Hj. Widyarini, M.M.
NIP. 19600407 198601 2 002

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Dr. H. Amrullah Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahal Mustajab
NIM : 1538004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 September 2019

Saya yang menyatakan,



Sahal Mustajab

NIM. 15380054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

*Karya kecil ini saya persembahkan untuk kedua orang tua tercinta,
Bapak Mashadi dan Ibu Siti Nasriyah.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Šā'	Š	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi

ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدّة	ditulis	'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
اِ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَّ	ditulis	<i>fahima</i>
اُ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūḍ*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penyusunannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

*Sebaik-baik manusia adalah
mereka yang bermanfaat bagi sesama*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الملك الحق المبين ، الذي حبانا بالإيمان واليقين ، اللهم صل وسلم على

سيدنا محمد ، خاتم الأنبياء والمرسلين ، وعلى اله الطيبين ، وأصحابه

الأخيار أجمعين ، ومن تبعهم إلى يوم الدين . أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusun berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafaat di hari akhir.

Alhamdulillah, penyusun akhirnya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: **“PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI”**. Skripsi ini merupakan karya penyusun yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Penyusun menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak semata-mata dari penyusun, melainkan berkat pertolongan dari Allah SWT, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr.H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifuddin, SHI., MSI. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, SH., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Kedua orang tua saya Bapak Mashadi dan Ibu Siti Nasriyah yang selalu memberikan dukungan , kasih sayang, motivasi, doa dan semangat hingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Serta kakak saya Yasin Yusuf yang selalu memberikan semangat dan nasihat.
5. Bapak Dr.H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta pikirannya dan selalu memberikan dukungan moril serta motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Lusia Nia Kurnianti SH.,MH. dan Bpk. Agung Wibowo SH,.M.Kn. atas kebaikan dan ketulusan dalam membimbing, menasihati, memberikan arahan serta masukan layaknya orang tua kedua bagi penyusun selama perkuliahan hingga saat ini.
7. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teman-teman satu angkatan Prodi Hukum Ekonomi Syariah 2015, yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

9. Teman-teman organisasi BLC, HMJ, PMII, M-Qolam, Himasakti yang sudah menemani dan mewarnai kehidupanku selama kuliah.
10. Sahabat-sahabat saya Farkhan Ali, Wildan Mubarak, Agus Zainul, Wahyu, Sodikin, Nur Rizki, Faiz, Rifki, Zaky, Ardlu Fikri, Salasti, Ica, Annisa Khusnur, Nanda, Niken, Etika Millati, Alfiana Zein, dan Omega Chabiba yang selalu memberi semangat dan bantuan hingga terselesainya skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam terselesainya skripsi ini.

Penyusun hanya bisa berdoa, semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah SWT. Penyusun sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 9 Muharram 1441 H
9 September 2019

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sahal Mustajab
NIM : 15380054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II TINJAUAN UMUM AKAD MURĀBAḤAH PERSPEKTIF

PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUḤAILI.....	17
A. Gambaran Umum Biografi Pendidikan Karya Serta Kegiatan Wahbah az-ZuḥaiḤī	17
1. Biografi Wahbah az-ZuḥaiḤī	17
2. Pendidikan Wahbah az-ZuḥaiḤī.....	19
3. Pekerjaan dan Jabatannya	21
4. Karya-Karya Tulisnya.....	25
B. Tinjauan Umum Akad MurābaḤAh menurut Wahbah Az-ZuḥAiḤī	26
1. Pengertian MurābaḤah	26
2. Dasar Hukum MurābaḤah	26
3. Rukun Akad MurābaḤah	28
4. Syarat-syarat Akad MurābaḤah.....	38
5. MurābaḤah dengan Pesanan.....	41

BAB III PENERAPAN AKAD MURĀBAḤAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) DAN KETENTUAN MURĀBAḤAH DALAM FATWA DSN MUI

A. Penerapan Akad MurābaḤah Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)	47
1. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Majenang.....	47
2. Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Artha Amanah Bantul	53
B. Ketentuan MurābaḤah dalam Fatwa DSN MUI	57

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURĀBAḤAH PADA LKS MENURUT WAHBAH AZ-ZUḤAILI

61

BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Murābahah</i> dengan Pesanan.....	45
Gambar 3.1 Skema <i>Murābahah</i> di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Majenang	51
Gambar 4.1 Skema <i>Murābahah</i> menurut Wahbah az-Zuḥaili	62
Gambar 4.2 Skema <i>Murābahah</i> pada Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer	64



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Terjemahan al-Quran, Hadis dan Istilah-istilah	I
Lampiran II Fatwa DSN MUI tentang Murabahah.....	III
Lampiran III Curriculum Vitae	VIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah. Kehadirannya dilatarbelakangi oleh buruknya sistem perbankan yang menggunakan konsep bunga yang notabene bersifat ribawi dan merusak tatanan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam operasionalnya baik penghimpunan maupun pembiayaan, lembaga keuangan syariah menggunakan akad-akad sesuai prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang digali oleh para mujtahid dari al-Qur'an dan sunnah melahirkan konsep-konsep fikih dan dikembangkan melalui ijtihad para ahli fikih yang tertuang dalam kitab-kitab fikih.

Dalam kaidah fikih dinyatakan bahwa, *al-aşlu fı al-asyyā' al-ibāhah*.¹ Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk kemanfaatan menurut hukum asalnya adalah diperbolehkan. Oleh karena itu, segala macam bentuk muamalah yang bertujuan maupun mengakibatkan kemanfaatan diperbolehkan, demikian halnya segala bentuk muamalah yang menyebabkan atau mengakibatkan keburukan akan dilarang.

Jual beli dalam Islam merupakan bentuk muamalah dalam pengertiannya yang khusus, asas yang fundamental dalam muamalah, diantaranya adalah asas

¹ Muhammad Farid, "Murabahah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab," *Jurnal Episteme*, Vol.8, No.1 (Juni 2013). hlm.115

tabadul al-manafi' dan asas *'an tarādin*. Asas *tabadul al-manafi'* ini menyatakan bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *al-ta'awun* sehingga asas ini bertujuan menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak masyarakat, dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya masing-masing dan dalam rangka kesejahteraan bersama. Sedangkan asas *'an tarādin* menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antara individu atau antarpihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan ini berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalah, maupun bentuk kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan.²

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS: An Nisa':29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³(٢٩)

Akad yang digunakan pada lembaga keuangan syariah juga terbebas dari praktik riba karena dalam akadnya menggunakan sistem bagi hasil, perkongsian, pembelian dengan keuntungan yang diketahui, dll. Dari akad-akad yang ada rupanya ada beberapa produk lembaga keuangan syariah yang ternyata banyak diminati oleh nasabah, salah satu diantaranya adalah *murābahah* atau penjualan barang dengan tambahan keuntungan yang diketahui oleh pembeli.

Murābahah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pembelian dengan pemesanan dan tanpa pesanan. Beberapa hasil survei menunjukkan bahwa lembaga

² Juhana S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: LPPM-UIB, 1995), hlm.113-114.

³ QS. An-Nisa' (4): 29

keuangan syariah pada umumnya banyak menerapkan *murābahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, hal ini karena pembiayaan tersebut mempunyai banyak keuntungan bagi lembaga keuangan syariah sendiri. Pertama, kepastian pembeli, dimana LKS tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana LKS dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan *murābahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini.⁴

Tingginya pembiayaan *murābahah* juga terjadi karena pembiayaan ini cenderung memiliki risiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi LKS. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya pembiayaan di lembaga keuangan syariah lebih dititik beratkan melalui skema *murābahah*.

Dari berbagai kelebihan atau keuntungan yang terdapat dalam *murābahah*, ternyata dilain sisi *murābahah* juga menuai berbagai kritik karena pada prakteknya di LKS banyak mengalami berbagai modifikasi yang terkadang modifikasi tersebut tidak sesuai dengan praktik *murābahah* yang ada di fikih. Salah satu contohnya yaitu di Bank Syariah Mandiri KC Majenang. Pada praktiknya Bank memberikan kewenangan terhadap anggota untuk membeli barangnya sendiri, pemberian wewenang kepada anggota untuk membeli barang tersebut Bank Syariah Mandiri KC Majenang menggunakan akad *wakalah*. Dimana nantinya akad *wakalah* dan akad *murābahah* dilakukan dilakukan secara

⁴ Lukmanul Hakim, "Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol.1, No.2 (Desember 2017), hlm.214.

bersamaan dan penandatanganan surat wakalah dan surat persetujuan pembiayaan *murābahah* juga bersamaan.⁵

Berangkat dari munculnya modifikasi tersebut, maka perlu adanya peninjauan ulang dalam hal pelaksanaan akad *murābahah* dengan perspektif hukum Islam yang ditinjau dari pemikiran Wahbah az-Zuhailī. Wahbah merupakan salah satu dari ulama kontemporer Negara Republik Arab Suriah dengan karangan-karangannya yang sudah banyak digunakan sebagai bahan rujukan bagi para cendekiawan muslim dunia. Untuk itu, penyusun tertarik untuk menggunakan konsep Wahbah az-Zuhaili dalam penelitian yang akan dilakukan dengan judul **”Pelaksanaan Akad Murābahah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam Perspektif Pemikiran Wahbah az-Zuhailī”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah : Bagaimana pelaksanaan akad *murābahah* pada LKS dalam perspektif pemikiran Wahbah az-Zuhailī ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

⁵ Wawancara dengan Bapak Anwar Syuhada, Manager BSM KC Majenang, tanggal 12-15 Oktober 2019

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu untuk menjelaskan pelaksanaan akad *murābahah* pada LKS dalam perspektif pemikiran Wahbah az-Zuhailī.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman hukum positif dan hukum Islam terkait pelaksanaan akad *murābahah* di Lembaga Keuangan Syariah.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman baru dalam pelaksanaan akad *murābahah*.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian mengenai pembiayaan *murābahah*. Beberapa yang sudah ada digunakan sebagai acuan bagi penyusun untuk menambah pemahaman mengenai pembiayaan *murābahah*. Penelitian tersebut antara lain :

Muhammad Farid, dalam penelitiannya membahas mengenai biaya pembebanan yang timbul dalam transaksi pembiayaan *murābahah*. Para kalangan ulama fikih pada dasarnya membolehkan biaya-biaya pembebanan dalam *murābahah*, namun tidak boleh mengambil keuntungan berdasarkan biaya-biaya yang semestinya ditanggung oleh penjual. Ia mengatakan megatakan bahwa dalam menggunakan akad jual beli *murābahah* haruslah tetap berpedoman pada

kaidah-kaidah fikih yang selama ini lazim dijadikan dasar agar selama proses transaksi tidak menimbulkan unsur-unsur yang dilarang oleh agama.⁶

Muhammad Ismail, dalam penelitiannya membahas mengenai aplikasi *murābahah* pada lembaga keuangan syariah. Hukum *murabahah* menurut para ulama' adalah boleh asalkan tidak terdapat kewajiban mengikat untuk menyempurnakan transaksi baik secara tulis maupun lisan sebelum mendapatkan barang dengan kepemilikan dan serah terima. Tidak ada kewajiban menanggung kehilangan atau kerusakan barang dari salah satu dari kedua belah pihak baik nasabah atau lembaga keuangan, namun tetap menjadi tanggungan lembaga keuangan. Tidak terjadi transaksi jual beli kecuali setelah terjadi serah terima barang kepada lembaga keuangan dan sudah menjadi miliknya.⁷

Bagya Agung Prabowo, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa peran bank selaku *ba'i* dalam pembiayaan *murābahah* lebih tepat digambarkan sebagai pembiaya dan bukan penjual barang, karena bank tidak memegang barang, tidak pula mengambil resiko atasnya. Kerja bank hampir semuanya terkait dengan penanganan dokumen-dokumen. Kontrak *murābahah* umumnya ditandatangani sebelum bank mendapatkan barang yang dipesan oleh *musytari*, dalam kontrak

⁶ Muhammad Farid, "Murabahah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab," *Jurnal Episteme*, Vol.8, No.1 (Juni 2013), hlm.132.

⁷Muhammad Ismail, "Pembiayaan Murābahah dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Edisi 10, No.2 (Maret 2015), hlm.163.

tersebut *musytari* lah yang harus berhati-hati dan mematuhi hukum dan aturan yang terkait dengan pengiriman barang, rasio laba dan spesifikasi yang benar.⁸

N. Oneng Nurul Bariyah, dalam penelitiannya dijelaskan bahwa jual beli *murābahah* dalam konsep fikih terjadi antara penjual dan pembeli, sedangkan di perbankan syariah akad jual beli *murābahah* terjadi antara bank sebagai pemilik barang/penjual dengan nasabah sebagai pembeli. Bank membeli barang dari pasar lalu dijual kepada nasabah senilai harga pokok ditambah margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran utang nasabah sebagai pembeli dilakukan secara angsuran. Dalam konsep fikih, pembayaran jual beli *murābahah* secara tunai tidak boleh diangsur/kredit. Dalam praktek, terkadang bank mewakili pembelian barang kepada nasabah sehingga tampaknya bank meminjamkan uang kepada nasabah.⁹

Lely Shofa Imama, dalam penelitiannya menjelaskan bahwa semua jenis transaksi pada umumnya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur riba, *maysir*, dan *gharar*. Jika *bai' fudhuli* termasuk kategori *gharar*, maka perbankan syariah dalam melaksanakan *murabahah* telah terjebak didalamnya, karena kontrak *murābahah* pada umumnya ditandatangani sebelum bank mendapatkan barang yang dipesan oleh nasabah dan melimpahkan segala konsekuensi pengadaan barang kepada nasabah. Hal yang demikian juga menegaskan peran bank syariah lebih sebagai pembiaya, bukan penjual barang. Kontrak penjualan

⁸ Bagya Agung Prabowo, "Konsep Akad Murābahah pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad Murābahah di Indonesia dan Malaysia)", *Jurnal Hukum*, Vol.16, No.1 (Januari 2009), hlm.116.

⁹ N. Oneng Nurul Bariyah, "Akad Murabahah dalam Konsep Fikih dan Aplikasinya di Bank Syariah", *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, Vol.1, No.1 (Februari 2013), hlm.414.

adalah sekedar formalitas karena secara *de facto* bank sama sekali tidak mengambil resiko penjualan yang menjadi kompensasi penambahan laba sehingga penambahan yang dikaitkan dengan harga barang merupakan tambahan berdasarkan pembayaran tertunda, yang secara tidak langsung mengakui prinsip *time value of money*.¹⁰

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam hal objek penelitiannya. Adapun perbedaannya terletak pada pokok pembahasan, yaitu tentang konsep pelaksanaan akad *murābahah* dengan menggunakan perspektif hukum Islam berdasarkan pemikiran Wahbah az-Zuhaili dan diproyeksikan dengan praktik pelaksanaan akad *murābahah* di Lembaga Keuangan Syariah.

E. Kerangka Teoritik

Secara linguistik, *murābahah* berasal dari kata *ribh* yang bermakna tumbuh dan berkembang dalam perniagaan. Perniagaan yang dilakukan mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Menjual barang secara *murābahah* berarti menjual barang dengan adanya tingkat keuntungan tertentu.

Menurut Wahbah az-Zuhaili *murabahah* adalah :

¹⁰ Lely Shofa Imama, “Konsep dan Implementasi **Murabahah** pada Produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol.1, No.2 (Desember 2014), hlm.244.

البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح¹¹

Inti dari pengertian *murābahah* menurut Wahbah az-Zuhailī adalah menjual barang dengan harga dasar yang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.

Pada dasarnya, *murābahah* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berlandaskan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits yang diantaranya sebagai berikut :

...وأحلّ الله البيع وحرم الربوا¹²...

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli secara umum dan keharaman riba, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan madharat maka Allah akan mencegah dan melarang untuk melakukannya.

Landasan *murābahah* dari hadis adalah riwayat Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah SAW bersabda:

¹¹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004),V: 3765.

¹² QS. Al-Baqarah (2): 275

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر،
والبحر بالبحر، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف
شعتم إذا كان يدا بيد¹³

Kata **فإذا اختلفت هذه الأصناف** dalam hadis diatas , menunjukkan bahwa Rasulullah SAW memperbolehkan penjualan barang selain yang disebutkan dengan menambahkan keuntungan pada harga asli barang tersebut.

Adapun rukun *murābahah* menurut Wahbah az-Zuhailī dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, yaitu :¹⁴

1. Subjek akad (penjual dan pembeli)

Penjual adalah pihak yang memiliki objek akad yang akan diperjual belikan. Dalam transaksi melalui LKS maka pihak penjual adalah LKS itu sendiri.

Pembeli merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam transaksi lembaga keuangan syariah adalah nasabah.

2. Objek akad (harga dan barang)

Objek jual beli merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Sedangkan harga merupakan harga yang disebutkan dengan jelas dan disepakati antara penjual dan pembeli.

¹³ HR. Muslim. Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah bin Musa Al-Khasrujardi Al-Baihaqi.

¹⁴ Wahbah az-Zuhailī, *Fiqh Islam wa Adillatuhu 5*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 29.

3. Ijab dan qabul

Ijab dan qabul merupakan kesepakatan penyerahan dan penerimaan barang yang diperjualbelikan.

Rukun-rukun tersebut merupakan hasil *istinbāt* oleh ulama dari Alquran maupun hadis nabi dengan menggunakan '*Ulūm al-Qur'ān*' dan '*Ulūm al-Ḥadīṣ*' serta *Uṣūl Fiqh*. Ulama mendapat kemudahan dalam ber-*istinbāt*. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu menggunakan beberapa ilmu tersebut dalam pengembangan analisis guna memperoleh hasil yang lebih baik dalam tinjauan hukum Islam.

'*Ulūm al-Qur'ān*' sendiri menurut Naqiyah Mukhtar adalah ilmu-ilmu yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan Alquran dari segi *nuzūl*-nya, *jam'*-nya, susunannya, *i'jaz*-nya, penjelasan *garīb*-nya, tafsirnya, serta penolakan terhadap apa saja yang dapat menimbulkan keraguan terhadap Alquran¹⁵. Penting kita ketahui juga, dalam '*Ulūm al-Ḥadīṣ*' ada yang disebut *Manāhij at-Tafsīr* atau macam-macam metode tafsir ditinjau dari sumber penafsirannya. Adapun beberapa macam metode tafsir tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Tafsīr bi al-ma'sūr* (*tafsīr bi ar-riwāyah* atau *bi al-manqūl*)

Tafsīr bi al-ma'sūr adalah menjelaskan ayat-ayat Alquran dengan ayat Alquran sendiri atau dengan as-Sunnah, dan atau dengan keterangan sahabat.

b. *Tafsīr bi ar-Ra'yi* (*tafsīr dirāyah* atau *tafsīr 'aql*)

¹⁵ Naqiyah Mukhtar, *Ulumul Qur'an*, (Purwokerto: STAIN Press, 2013), hlm. 6.

Tafsīr bi ar-Ra'yi (*tafsīr dirāyah* atau *tafsīr 'aql*) adalah tafsir Alquran dengan menggunakan ijtihad setelah mengetahui bahasa Arab dan *uslub-uslub-nya*, mengerti *dilālah* lafal, mengetahui sebab-sebab turunya ayat, mengetahui *nāsikh mansūkh*, dan menguasai seperangkat ilmu yang harus menjadi bekal seorang mufassir agar ayat- ayat yang ditafsirkan sesuai.¹⁶

Dilihat dari tinjauan corak penafsirannya, ada *tafsīr sūfi*, *tafsīr fiqhī*, *tafsīr falsafī*, *tafsīr 'ilmī*, *tafsīr adabī wa ijtīmā'ī*. Selanjutnya, ditinjau dari metode sistem penjelasan penafsirannya, terdiri dari *tafsīr ijmālī*, *tafsīr muqārin*, *tafsīr tahlīlī*, *tafsīr maudū'ī*, dan tafsir Progresif.¹⁷

Beranjak dari *'Ulūm al-Qur'ān*, penyusun juga menggunakan *'Ulūm al-Ḥadīs* yang didefinisikan menurut kesimpulan dari Nuruddin 'Itr, yaitu pengetahuan tentang hadis¹⁸. Akan tetapi, menurut ulama hadis, ilmu hadis merupakan suatu istilah yang mereka gunakan untuk dua hal, yaitu:

1. Ilmu *Ḥadīs Riwāyah*

علم يشتمل على اقوال النبي صلى الله عليه وسلم و افعاله و تقريراته و صفاته و روياتها و ضبطها و تحرير الفاظها.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁶ Az-Zahabī, *At-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn, al-Qāhirah*: (ttp.: Taufiq al-'Afifi, 1396M /1976 H) I: 255.

¹⁷ Naqiyah Mukhtar, *Ulumul Qur'an* (Purwokerto: STAIN Press, 2013, hlm. 172-176 .

¹⁸ Nuruddin 'Itr, *Manhaj an-Naqd Fii 'Uluum al-Hadis*, (Damaskus: *Dar al-Fikr*, 2012), hlm.18.

Mujiyo mengartikan hadis sebagai ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, ketetapan, dan sifat-sifat Nabi SAW dimulai dari periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafal-lafalnya.¹⁹

2. Ilmu *Ḥadīṣ Dirāyah*

Ilmu ini disebut pula dengan *Muṣṭalāh al-Ḥadīṣ*, *‘Ulūm al-Ḥadīṣ*, *Uṣhūl al-Ḥadīṣ*, dan *‘Ilm al-Ḥadīṣ* sebagaimana dijelaskan dalam Alfiyah Al-‘Irāqī²⁰. Definisi yang paling baik untuk ilmu ini adalah definisi menurut Imam ‘Izzuddīn bin Jamā’ah sebagai berikut:

علم بقوانين يعرف بها احوال السند والمتن²¹

Yang dimaksud ilmu *ḥadīṣ dirāyah* adalah pengetahuan tentang sesuatu yang sesuai dengan realitas yang sebenarnya berdasarkan suatu dalil yang membahas tentang pedoman-pedoman yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matan. Menurut *muhadditsin*, sanad adalah sebutan bagi rijal al-hadis yaitu rangkaian orang yang meriwayatkan hadis hingga kepada Rasulullah SAW, sedangkan matan adalah pernyataan yang padanya sanad berakhir.

Berbicara tentang pedoman hukum dalam ajaran Islam, maka kita mengenal adanya Ilmu *Fiqh* yang merupakan produk ijtihad ulama dalam menentukan produk hukum dengan menggunakan dalil-dalil baik dari

¹⁹ Mujiyo, *‘Ulumul Qur’an* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 19.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

²¹ As-Suyūṭī, *Tadrīb ar-Rāwī Syarḥ Taqrīb an-Nawāwī*, (Mesir: tnp, t. t), hlm. 5.

Alquran, Hadis, Ijma', Qiyas, serta dalil-dalil lainnya. Kata 'dalil' ini merupakan istilah dari ahli *uṣhūl* yang memiliki pengertian sesuatu yang dipakai sebagai *hujjah* berdasarkan perundang-undangan yang benar atas hukum *syara'* tentang tindakan manusia, baik secara *qat'I* maupun *ẓanni*.²²

Dalil-dalil ini dibahas secara tuntas dalam ilmu *Uṣūl al-Fiqh*, yang menurut istilah *syara'* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariah Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil secara rinci atau dalam definisi lain, yaitu kodifikasi yang diambil berdasarkan dalil-dalil yang rinci.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²⁴

Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penyusun melakukan penelitian untuk melihat proses pelaksanaan akad murabahah di lembaga keuangan syariah saat ini.

²²Amir Syarifuddin, *Uṣul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 35.

²³*Ibid.*, hlm. 6.

²⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵ Dalam hal ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam penelitian ini diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapat Wahbah az-Zuhailī dengan menggunakan hukum Islam serta merefleksikan dengan yuridis-normatif yaitu menjelaskan bagaimana tinjauan dan respon hukum positif terhadap pelaksanaan akad *murābahah* saat ini..

4. Teknik Analisis Data

Data-data yang berhasil terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang diinginkan. Selanjutnya, data yang terhimpun tersebut dianalisis berdasarkan hukum Islam yang ditinjau dari pemikiran Wahbah az-Zuhailī

²⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm.192.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, penelitian ini terdiri dari lima bab yang dibagi dalam subbab dan setiap sub-bab mempunyai pembahasan masing-masing yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Pembahasan bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang menggambarkan secara umum mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, objek penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, dan kerangka teori.

Bab dua membahas mengenai tinjauan teoritis tentang pembiayaan *murābahah* yaitu mengenai pengertian, dasar hukum, akad *murābahah*, teknis pelaksanaan dan ketentuan hukum dalam perspektif pemikiran Wahbah az-Zuhailī.

Bab tiga berisi tentang contoh penerapan akad *murābahah* yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah.

Bab empat berisi analisis mengenai pelaksanaan akad *murābahah* saat ini di Lembaga Keuangan Syariah dengan tinjauan sudut pandang Wahbah az-Zuhailī.

Bab lima merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan akad *murābahah* pada LKS telah mengalami modifikasi dari sifat asalnya. Jika kembali pada definisi *murābahah* menurut Wahbah az-Zuhaili, maka kedudukan LKS sebenarnya adalah sebagai penjual dan bukan hanya sebagai penyedia dana. Namun pada pelaksanaannya sekarang menjadikan LKS sebagai penyedia dana dan bukan sebagai penjual karena LKS sudah mengikat nasabah dengan perjanjian jual beli *murābahah*, sedangkan LKS belum membeli dan memiliki barang yang dipesan oleh nasabah sehingga memunculkan *bai' ma'dūm*.

Dengan adanya modifikasi akad *murābahah* pada LKS tersebut maka menurut Wahbah az-Zuhaili akad tersebut menjadi tidak sah karena mengandung unsur *gharar* yang di dalam Islam sudah jelas merupakan sesuatu yang dilarang.

Pelaksanaan akad *murābahah* yang sah menurut Wahbah az-Zuhaili seharusnya LKS membeli dan menguasai barang terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah yang telah memesan dengan keuntungan yang telah disepakati. Hal ini juga telah disebutkan pada poin 2 Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* yakni “Jika bank menerima permohonan nasabah, maka ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pemasok”.

Sedangkan, apabila LKS mewakilkan pembelian barang kepada nasabah menggunakan akad *wakalah* maka akad harus dibuat secara terpisah. LKS tidak boleh melakukan akad jual beli *murābahah* terlebih dahulu dengan nasabah, tetapi hendaknya melakukan akad *wakalah* terlebih dahulu agar barang yang dibeli menjadi milik LKS dan tidak langsung berpindah kepemilikan pada nasabah. Sebagaimana yang disebutkan pada poin 9 dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* yakni “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”.

B. Saran

Penelitian ini adalah salah satu dari sekian banyak penelitian yang dibuat dengan menggabungkan antara teori dengan praktik yang terjadi di masyarakat terkait dengan pelaksanaan akad *murābahah* pada LKS menurut Wahbah az-Zuhaili. Menurut peneliti, payung hukum terkait pelaksanaan akad *murābahah* di Indonesia sudah sangat baik, hanya saja dalam pelaksanaannya di LKS masih kurang sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku. Hal ini dikarenakan LKS terlalu mengikuti permintaan nasabah yang sangat beragam sehingga keluar dari ketentuan yang sudah diberlakukan.

Kesadaran dari LKS untuk mematuhi aturan yang sudah berlaku dan juga pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah atau DPS sangatlah diperlukan agar pelaksanaan setiap akad di lembaga keuangan syariah tidak keluar dari nilai-nilai syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulumul al-Qur'an/Tafsir

Agama RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J.Art, 2005.

Mujiyo, *'Ulumul Qur'an*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Mukhtar, Naqiyah, *Ulumul Qur'an*, Purwokerto: STAIN Press, 2013.

Zahabī, Az-, *At-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn, al-Qāhirah*: ttp.: Taufiq al-'Afifi, 1396M /1976 H.

Hadis/Ulumul Hadis

'Itr, Nuruddin, *Manhaj an-Naqd Fii 'Uluum al-Hadis*, Damaskus: *Dar al-Fikr*, 2012.

Suyūfī, As-, *Tadrīb ar-Rāwī Syarḥ Taqrīb an-Nawāwī*, Mesir: tnp, t. t.

Fikih/Ushul Fikih

Adiwarman A.Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.

Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Bariyah, N. Oneng Nurul, "Akad Murabahah dalam Konsep Fikih dan Aplikasinya di Bank Syariah", *Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, Vol.1, No.1, Februari 2013.

Dewi, Naila Fitria, Strategi Pengawasan dan Penanganan Pembiayaan Murabahah Guna Meminimalisir Resiko Pembiayaan Bermasalah (Studi Pada Baitul Maal wa Tamwil Pahlawan Tulungagung), *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung* (2019).

Djuwani, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2008.

Ernawati, Lies, "Keragaman Pemaknaan Murabahah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Vol.16:4, Desember 2012.

Farid, Muhammad, "Murabahah dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab," *Jurnal Episteme*, Vol.8, No.1, Juni 2013.

- Imama, Lely Shofa , “Konsep dan Implementasi **Murabahah** pada Produk Pembiayaan Bank Syariah”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol.1, No.2, Desember 2014.
- Ismail, Muhammad, “Pembiayaan Murābahah dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, Edisi 10, No.2, Maret 2015.
- Manan, Abdul, *Islamic Economic, Theory and Practice*, terj. M.Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Muhamad, *Sistem & Prosedural Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Nazir,Habib, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* ,Bandung : Kafa Publishing,2008.
- Prabowo, Bagya Agung , “Konsep Akad Murābahah pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis terhadap Aplikasi Konsep Akad Murābahah di Indonesia dan Malaysia)”, *Jurnal Hukum*, Vol.16, No.1, Januari 2009.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf, *Al-Halal wa al-Haram fil Islam*, alih bahasa Muhammad bis Shalih al-Utsmani, Jakarta: Ummul Qura, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 13*, Bandung: Al-Ma’rif, 1986
- Saeed, Abdullah , *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003.
- Siddiqi, Nejatullah, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, terj. Fakhriyah Mumtihanani ,Yogyakarta : Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta :UII Press, 2005.
- Zuhaiifi, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu 5*, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jakarta:Gema Insani, 2011.
- _____, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu 5*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- _____, *Al-Fiqhu Asy-Syafi’I Al-Muyassar1*, alih bahasa Muhammad Afifi, dkk, Jakarta : Almahira, 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

Lain-lain

Alumni Syam Indonesia, Ikatan, *'Allamah asy-Syam Syekh Wahbah az-Zuhaili*, Depok: Al-Hikam Press, 2017.

<https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/12/>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019, pukul 15.41 WIB.

Praja, Juhana S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM-UIB, 1995.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penyusunan*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH

Hlm.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadits	Terjemahan Ayat
BAB I			
2	3	QS. An-Nisa' (4): 29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
8	11	Wahbah az-Zuhaiifi, pengertian murabahah dalam <i>Al-fiqh Al-islami wa Adillatuh</i>	Menjual barang dengan harga asal (pokok) yang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.
9	12	QS. Al-Baqarah (2): 275	...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
9	13	HR. Muslim. Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah bin Musa Al-Khasrujurdi Al-Baihaqi.	Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan jenis yang sama, takaran yang sama, dari tangan ke tangan (pertukaran langsung). Selain hal-hal tersebut, maka jual belilah (dengan cara) sesukamu dengan syarat (jual beli tersebut) dilakukan secara langsung.
BAB II			
28	9	Lihat Footnote Nomor 11 Halaman 8	
28	10	Lihat Footnote Nomor 3 Halaman 2	
29	11	Lihat Footnote Nomor 12 Halaman 9	
29	12	HR. al-Bazzar, dishahihkan oleh al-Hakim.	Perolehan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur.

Lampiran I Terjemahan Al-Qur'an, Hadits Dan Istilah-Istilah

30	13	Lihat Footnote Nomor 13 Halaman 9	
BAB IV			
67	3	HR. Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, an-Nasa'I, dan Abu Dawud	Barang siapa membeli makanan, janganlah ia menjualnya kembali sebelum ia melakukan al-qabdhu (memegang dan menerima) terhadap makanan itu.
68	5	Lihat Footnote Nomor 4 Halaman 61	
69	6	HR. Muslim, Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa'I, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah ra.	Rasulullah melarang cara jual beli <i>al-Hashaah</i> dan jual beli <i>al-gharar</i> .
70	8	HR. at-Tirmidzi, an-Nasa'I, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Hakim Ibnu Hizam ra.	Saya bertanya kepada Rasulullah, 'Wahai Rasulullah, ada seseorang datang kepadaku ingin membeli suatu barang dariku, sementara barang yang diinginkan tidak saya miliki, kemudian saya membelikan untuknya barang yang dimaksudkan itu dari pasar.' Lalu Rasulullah bersabda, 'Janganlah kamu menjual apa yang tidak ada pada kamu.'"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**DEWAN SYARI'AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**FATWA
DEWAN SYARI'AH NASIONAL
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000
Tentang**

MURABAHAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syari'ah Nasional setelah
Menimbang :

- a. bahwa masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli;
- b. bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba;
- c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang Murabahah untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah.

Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

"*Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...*"

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"*...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....*"

3. Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

"*Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....*"

Lampiran II Fatwa DSN MUI tentang Murabahah

4. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan...”

5. Hadis Nabi saw.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاهُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِتَبْيِثِ لِالْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Hadis Nabi riwayat jama'ah:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ... (رواه ابن ماجه)

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman...”

9. Hadis Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad:

لِي الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

10. Hadis Nabi riwayat `Abd al-Raziq dari Zaid bin Aslam:

Lampiran II Fatwa DSN MUI tentang Murabahah

أَنَّه سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعُرْبَانِ فِي الْبَيْعِ فَأَحَلَّهُ

“Rasulullah saw. ditanya tentang ‘urban (uang muka) dalam jual beli, maka beliau menghalalkannya.”

11. Ijma' Mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara Murabahah (Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, juz 2, hal. 161; lihat pula al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i*, juz 5 Hal. 220-222).
12. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Lampiran II Fatwa DSN MUI tentang Murabahah

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar *uang muka* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak '*urbun*' sebagai alternatif dari uang muka, maka
 - a. jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

Lampiran II Fatwa DSN MUI tentang Murabahah

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Hutang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.



CURRICULUM VITAE

Profil

Nama : Sahal Mustajab
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 16 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jatisari, RT.02 RW.03, Kedungreja, Cilacap
Email : sahalmustajab62@gmail.com
No.telp : 0858 6842 2014



Riwayat Pendidikan

SD Negeri 1 Jatisari Cilacap 2002-2008
SMP Negeri 2 Kedungreja Cilacap 2008-2011
SMA A. Wahid Hasyim Tebuireng 2012-2015

Pengalaman Organisasi

Ketua Business Law Centre UIN SUKA 2018-2019
Divisi Intelektual HMJ HES 2018
Pimpinan Redaksi M-Qolam 2017
Bendahara Himasakti Yogyakarta 2017-2018

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya.

Sahal Mustajab